

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”.

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas.¹

Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata Buku III. Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.

Menurut M. Yahya Harahap perjanjian atau *verbintennis* mengandung pengertian “Suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya”.²

¹ Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 65.

² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 6.

Menurut pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain “hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”. Kalau demikian, perjanjian adalah hubungan hukum / *rechtbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan / *person* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum perdata.

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang dapat timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya tindakan hukum / *rechtshandeling*. Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.

Jadi satu pihak memperoleh hak/*recht* dan pihak sebelah lagi memikul kewajiban menunaikan prestasi. Prestasi ini adalah objek atau *voorwerp* dari *verbintenis*. Tanpa

prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum, sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai *schuldeiser* atau kreditur. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai *schuldenaar* atau debitur.

Karakter hukum kekayaan/harta benda ini bukan hanya terdapat dalam hukum perjanjian. Malahan dalam hubungan keluarga, hukum kekayaan mempunyai karakter yang paling mutlak.

Akan tetapi seperti yang telah pernah disinggung di atas, karakter hukum kekayaan dalam harta benda keluarga adalah lahir dengan sendirinya, semata-mata karena ketentuan undang-undang. *Vermogenrecht* / hukum kekayaan yang bersifat pribadi dalam perjanjian/*verbintenis* baru bisa tercipta apabila ada tindakan hukum/*rechthandeling*.

Sekalipun yang menjadi objek atau *vorrwerp* itu merupakan benda, namun hukum perjanjian hanya mengatur dan mempermasalahkan hubungan benda/kekayaan yang menjadi objek perjanjian antara pribadi tertentu (*bepaalde persoon*).

Selanjutnya dapat dilihat perbedaan antara hukum benda/*zakenrecht* dengan hukum perjanjian sebagai berikut :

1. Hak kebendaan melekat pada benda dimana saja benda itu berada, jadi mempunyai *droit de suite*.
2. Semua orang secara umum terikat oleh suatu kewajiban untuk menghormati hak seseorang atas benda tadi, *in violable et sacre*.

3. Si empunya hak atas benda, dapat melakukan segala tindakan sesukanya atas benda tersebut.

Kalau hukum kebendaan bersifat hak yang absolut, hukum kebendaan dalam perjanjian adalah bersifat “ hak relatif “/*relatief recht*. Dia hanya mengatur hubungan antara pribadi tertentu. Bepaalde persoon, bukan terhadap semua orang pemenuhan prestasi dapat dimintanya. Hanya kepada orang yang telah melibatkan diri padanya berdasar suatu tindakan hukum. Jadi hubungan hukum / *recht berrekking* dalam perjanjian hanya berkekuatan hukum antara orang-orang tertentu saja.

Hanya saja dalam hal ini perlu diingatkan, bahwa gambaran tentang pengertian hukum benda yang diatur dalam KUH Perdata dalam Buku II, yang menganggap hak kebendaan itu “ *inviolable et sacre* “ dan memiliki *droit de suite*, tidak mempunyai daya hukum lagi. Sebab dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sesuai dengan asas unifikasi hukum pertanahan, buku II KUH Perdata tidak dinyatakan berlaku lagi.

Terutama mengenai hubungan tanah dengan seseorang, tidak lagi ditekankan pada faktor hak. Tetapi dititik beratkan pada segi penggunaan dan fungsi sosial tanah, agar selaras dengan maksud dan jiwa pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti yang dikemukakan, pada umumnya hak yang lahir dari perjanjian itu bersifat hak relatif, artinya hak atas prestasi baru ada pada persoon tertentu, jika hal itu didasarkan pada hubungan hukum yang lahir atas perbuatan hukum. Seperti telah dikemukakan di atas, pada umumnya hak yang lahir dari perjanjian itu bersifat hak relatif,

artinya hak atas prestasi baru ada pada person tertentu, jika hal itu didasarkan pada hubungan hukum yang lahir atas perbuatan hukum. Akan tetapi ada beberapa pengecualian :

1. Sekalipun tidak ada hubungan hukum yang mengikat antara dua orang tertentu (*bepaalde persoon*), verbinten is bisa terjadi oleh suatu keadaan/kenyataan tertentu. Misalnya karena pelanggaran kendaraan.
2. Atau oleh karena suatu kewajiban hukum dalam situasi yang nyata, dapat dikonkritisasi sebagai verbinten is. Sekalipun sebelumnya tidak ada hubungan hukum antara dua orang tertentu, seperti yang dapat dilihat pada *Waterkraan Arrest* (H.R. 10 Juni 1910).

Verbinten is / perjanjian mempunyai sifat yang tidak dapat dipaksakan. Dalam perjanjian, kreditur berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Hak mendapatkan prestasi tadi dilindungi oleh hukum berupa sanksi. Ini berarti kreditur diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksa kreditur menyelesaikan pelaksanaan kewajiban / prestasi yang mereka perjanjikan.

Apabila debitur enggan secara sukarela memenuhi prestasi, kreditur dapat meminta kepada Pengadilan untuk melaksanakan sanksi, baik berupa eksekusi, ganti rugi atau uang paksa. Akan tetapi tidak seluruhnya verbinten is mempunyai sifat yang dapat dipaksakan.

Kekecualian terdapat misalnya pada *natuurlijke verbinten*. Dalam hal ini perjanjian tersebut bersifat tanpa hak memaksa. Jadi *natuurlijk verbinten* adalah perjanjian tanpa mempunyai kekuatan memaksa. Dengan demikian, perjanjian dapat dibedakan antara :

1. Perjanjian tanpa kekuatan hukum (*zonder rechtwerking*).

Perjanjian tanpa kekuatan hukum ialah perjanjian yang ditinjau dari segi hukum perdata tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat. Misalnya perjanjian keagamaan, moral, sopan santun dan sebagainya.

2. Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tak sempurna seperti *natuurlijke verbinten*.

Ketidak sempurnaan daya hukumnya terletak pada sanksi memaksanya, yaitu atas keengganan debitur memenuhi kewajiban prestasi, kreditur tidak diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksakan pemenuhan prestasi. Jadi tidak dapat dipaksakan.

3. *Verbinten* yang sempurna daya kekuatannya.

Disini pemenuhan dapat dipaksakan kepada debitur jika ia ingkar secara sukarela melaksanakan kewajiban prestasi. Untuk itu kreditur diberi hak oleh hukum menjatuhkan sanksi melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan dan eksekusi riil, ganti rugi serta uang paksa.

Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnyanya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang – orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan, bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, di pembeli menginginkan sesuatu barang si penjual . Persetujuan atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Persetujuan itu juga harus diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaan. Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya.

Misalnya karena ditodong, dipaksa atau karena kekeliruan mengenai suatu sifat dari pada benda yang diperjanjikan dan dapat pula karena penipuan. Pendek kata ada hal -

hal yang luar biasa yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut telah memberikan perizinannya atau kata sepakatnya secara tidak bebas dengan akibat perizinan mana menjadi pincang tidak sempurna.

Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaan yang bersifat relatif, dimana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti kemauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada persetujuan dari orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa persetujuan yang telah diberikan itu adalah persetujuan yang tidak sempurna, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan undang-undang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjian, yaitu suatu paksaan yang membuat persetujuan atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak benar.

B. Perjanjian Pinjam-pakai

Perjanjian menurut KUHPerdata memiliki aspek hukum yang berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak para pihak yang melakukan perjanjian. Ketentuan dalam pasal 1319 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam KUHPerdata.

Pengertian pinjam-pakai menurut Pasal 1741 KUHPerdato³ adalah “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewat suatu waktu tertentu akan mengembalikannya”. Selanjutnya dalam Pasal 1741⁴ KUHPerdato dinyatakan bahwa, “pihak yang meminjamkan tetap menjadi pemilik barang yang dipinjamkan”.

Perjanjian pinjam-pakai termasuk sesuatu hal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian pinjam-pakai hamper mirip dengan pengertian sewa menyewa, perbedaan yang mencolok adalah pinjam-pakai bersifat cuma-cuma, sedangkan sewa-menyewa bersifat komersil yang diikuti pembayaran harga sewa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdato bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berdasarkan ketentuan tersebut, para pihak yang berjanji terikat dengan perjanjian yang disepakati dan wajib melakukan apa-apa yang ditulis dalam perjanjian tersebut. Perjanjian yang dibuat memiliki fungsi dan akibat hukum yang mangacu kepada KUHPerdato Indonesia.

Ketentuan diatas ditegaskan lagi dalam Pasal 1339 KUHPerdato yang menyatakan, bahwa: “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004. h. 448.

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Loc.Cit*, h. 448.

perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Maksudnya, meskipun didalam perjanjian tidak termuat suatu kewajiban dan hak tertentu, tetapi jika hal tersebut merupakan suatu kepatutan atau kebiasaan dalam masyarakat, atau dilindungi oleh undang-undang, maka termasuk sesuatu yang harus dipatuhi oleh para pihak.

Persamaan antara pinjam-pakai dan sewa ialah benda yang dipinjam-pakaikan atau disewakan, diketika jangka waktu yang ditentukan berakhir, maka benda tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya⁵. Namun dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering tidak dapat membedakan mana peristiwa pinjam-pakai dan mana peristiwa sewa menyewa, oleh sebab adanya persamaan diatas, yaitu benda tersebut hanya dapat dikuasai sementara waktu, tidak menjadi hak milik selamanya, tetapi harus dikembalikan lagi kepada pemiliknya apanila masa waktunya pinjam-pakai atau sewa telah berakhir.

Menurut Pasal 1754 KUHPerdara pinjam- meminjam didefenisikan sebagai berikut:

Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan nama pihak yang satu memberikan kepada pihak yang suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Adapun konsekwensi dari pinjam-meminjam tersebut dinyatakan dalam Pasal 1755 KUHPerdara sebagaimana berikut:

⁵ AZ. Nasution. *Hukum dan Perlindungan konsumen: Suatu pengantar*. Jakarta: Daya Widya, 1999, h. 14

“Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam, dan jika barang itu musnah dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya”.

Dari ketentuan diatas, jelaslah perbedaan antara pinjam pakai dan pinjam-meminjam, dimana pada pinjam-pakai obyek yang dipinjamkan tetap menjadi milik pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang diberi pinjaman harus menjaganya agar tidak rusak atau musnah serta wajib mengembalikan obyek pinjaman tersebut apabila waktu yang disepakati telah habis⁶. Pada peristiwa pinjam-meminjam, pihak yang diberi pinjaman dibenarkan untuk memakai habis, apabila musnah harus mengganti, dan sesuai dengan kesepakatan apabila waktu yang diberikan sudah habis, maka harus mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sebagai contoh, seseorang di beri pinjaman sebesar Rp.13.000.000,- dan harus mengembalikan dalam waktu tiga bulan. Uang tersebut dipakai untuk membeli barang-barang elektronik dan habis, maka dalam waktu tiga bulan ia harus mengembalikan pinjaman sebesar Rp.13.000.000,-, tidak boleh kurang.

Adapun konsekwensi-konsekwensi yang terjadi dari suatu peristiwa pinjam pakai dalam ketentuan KUHPerdara di jelaskan sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 1744⁷ menyatakan:

“Siapa yang mmenerima pinjaman sesuatu, diwajibkan menyimpan dan memelihara barang pinjamannya sebagai seorang bapak rumah yang baik. Ia tidak boleh memakainya guna suatu keperluan lain, selain yang selaras dengan sifat barangnya, atau yang ditentukan dalam perjanjian, kesemuanya atas ancaman penggantian biaya rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu”.

⁶ AZ. Nasution, 1999. *Ibid.* h. 15

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2004. *Ibid.* h.449.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa pihak yang diberi pinjaman barang harus menjaga barang tersebut baik-baik agar tidak mengalami kerusakan fisik dan fungsinya akibat kelalaian penerima pinjaman. Penerima pinjaman juga tidak boleh menggunakan barang tersebut diluar kegunaannya atau diluar izin pemiliknya atau selain yang disepakati. Apabila dilanggar maka pihak yang menerima pinjaman diancam untung membayar ganti rugi kepada pemilik barang dan dapat ditambah sanksi denda atau bunga. Pasal diatas juga menyatakan hal berikut:

“Jika ia memakai barang pinjamannya guna suatu keperluan lain atau lebih lama daripada yang diperbolehkan, maka selain daripada itu ia adalah bertanggung jawab atas musnahnya barang ini disebabkan suatu kejadian yang sama sekali tidak disengaja”.

Ketentuan diatas menegaskan bahwa apabila penerima pinjaman menahan barang untuk dikembalikan pada waktunya, maka ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberadaan barang pinjaman tersebut, apabila barang tersebut hilang atau musnah oleh karena suatu sebab, sengaja atau tidak sengaja, maka tak ada alasan baginya untuk menghindar dari tanggung jawab. Atas kelalaian tersebut, ia harus membayar ganti rugi kepada pemilik barang.

2. Ketentuan Pasal 1746⁸ menyatakan:

“Jikka barangnya pada waktu dipinjamkan telah ditaksir harganya, maka musnahnya barang, biarpun ini terjadi karena suatu kejadian yang disengaja, adalah atas tanggungan si peminjam, kecuali apabila telah diperjanjikan sebelumnya”.

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004. *Ibid.* h. 449

Ketentuan diatas menegaskan bahwa apabila sewaktu dipinjam-pakaikan barang tersebut telah disebutkan taksiran harganya, maka ganti rugi barang yang musnah tersebut harus dibayar sesuai dengan taksiran harga yang telah di perjanjikan, misalnya harganya ditaksir Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka pihak yang meminjam harus membayar ganti rugi sebanyak harga yang telah di taksir dan jika ada alasan kuat dapat dikenakan sanksi.

3. Ketentuan Pasal 1750⁹ menyatakan:

“Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan selain setelah lewat waktu yang ditentukan, atau jika tidak ada penetapan waktu yang demikian, setelah barangnya dipergunakan atau dapat dipergunakan untuk keperluan yang dimaksudkan”.

Ketentuan diatas menjelaskan bahwa jika perjanjian pinjam pakai mengatur adanya batas waktu pemakaian barang. Pihak yang meminjamkan barang hanya boleh meminta kembali barangnya jika batas waktunya telah berakhir. Akan tetapi tidak ada larangan bagi peminjam mengembalikan barang kepada pemiliknya walaupun belum habis jangka waktu perjanjiannya.

Pengertian sewa menyewa menurut Pasal 1548¹⁰ KUHPerdara ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang selama suatu waktu

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004. *Loc. Cit.* h. 450

¹⁰R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004. *Ibid*, h. 381.

tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

C. Akibat Hukum Dari Perjanjian

Undang-undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan istilah semua pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah semata-mata perjanjian bersama, tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama. Di dalam istilah semua itu terkandung suatu asas yang dikenal dengan asas *partij autonomie*. Dengan istilah tersebut pembentuk undang-undang hendak menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. Yang dimaksud dengan secara sah disini ialah bahwa pembuatan perjanjian harus mengikuti apa yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat dari apa yang diuraikan pada ayat 1 tadi melahirkan apa yang disebut pada ayat (2), yaitu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali kesepakatan antara keduanya. Dalam ayat 1 dan ayat 3 terdapat asas kedudukan yang seimbang diantara kedua belah pihak. Undang-undang mengatur

tentang isi perjanjian dalam Pasal 1329 KUH perdata. Dari dua ketentuan ini, disimpulkan bahwa isi perjanjian terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut :

1. Isi perjanjian,
2. Kepatuhan
3. Kebiasaan.

Isi perjanjian ialah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak di dalam perjanjian itu. Kepatuhan adalah ulangan dari kepatuhan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Kebiasaan adalah yang diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata berlainan dengan yang terdapat dalam Pasal 1347 KUH Perdata. Kebiasaan yang tersebut dalam Pasal 1339 KUH Perdata bersifat umum, sedangkan yang disebut Pasal 1327 KUH perdata ialah kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat khusus (*bestending gebruikelijk beding*), misalnya pedagang.

Yang dimaksud dengan undang-undang di atas adalah undang-undang pelengkap, undang-undang yang bersifat memaksa tidak dapat dilanggar oleh para pihak. Urutan isi perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata, mengenai keputusan peradilan mengalami perubahan sehingga urutan dari elemen isi perjanjian menjadi sebagai berikut

1. Isi perjanjian
2. Undang-undang
3. Kebiasaan
4. Kepatuhan

